



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40119 /A4.5/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi dalam masa tugas belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 244/H34/KP/2010 tanggal 12 Februari 2010
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AI-13016004513 tanggal 31 Maret 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Pegawai Negeri Sipil;

N a m a

: Drs. Agus Budiman, M.Pd., M.T

Tempat, tanggal lahir

: Purworejo, 17 Februari 1956

NIP/Karpeg

: 19560217 198203 1 003 / C. 0287068

Pendidikan tertinggi

: Magister (S2) Tahun 1999

Pangkat, tmt

: Pembina, golongan ruang IV/a, Oktober 1999

Jabatan, jumlah angka kredit, tmt

: Lektor Kepala (non aktif)

Unit kerja

: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

terhitung mulai tanggal 1 April 2010 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 28 tahun 1 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.011.900,- (tiga juta sebelas ribu sembilan ratus rupiah), ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Mei 2010

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Sekretaris Jenderal,



Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS

NIP 19511207 198203 1 001